



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 123 /2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TETEI LANAN
KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019–2025 a.n. GAMA, S.H telah meninggal dunia, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Tetei Lanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019 -2025;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Dusun Selatan Nomor 140/90/KCDS-PEM/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 Perihal Usul Penjabat (PJ) Kepala Desa Tetei Lanan;

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Nomor 800/DISDIK-V.2/II/2023;

3. Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan Nomor 800/229/PEG/BKPSDM/2023 tanggal 9 Maret 2023 Perihal Persetujuan Pengangkatan Pj.Kepala Desa Tetei Lanan Periode 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara HERDIPIANUS, NIP. 19660905 200701 1 032 Jabatan/Pangkat : Pengadministrasi Umum/Pengatur muda Tk.I (II/d) sebagai Penjabat Kepala Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019–2023 dengan tugas pokok untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Pengganti Antar Waktu.
- KEDUA** : Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KETIGA** : Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat evaluasi dari Camat Dusun Selatan untuk satu kali masa jabatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Maret 2023

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
4. Camat Dusun Selatan di Buntok.
5. Kepala SDN Tetei Lanan di Tetei Lanan.
6. Ketua BPD Tetei Lanan di Tetei Lanan.
7. HERDIPIANUS di Tetei Lanan.